



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012
NOMOR : 159 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
MTS AL-BALAD KAMANDE
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raodhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. No. 45 Tahun 2002;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

Membaca : Surat Yayasan H. Hardin Nomor: 035/Y.HM/IV/2012 Tanggal 20 Agustus 2012, Perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Balad Kamande Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar

Memperhatikan : Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar dan Menengah pada masing-masing wilayah kerja RA, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al-Balad Kamande Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan.

Kedua : Kepada Madrasah yang dimaksud dalam diktum pertama diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 keputusan ini.

Lampiran:

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012

NOMOR : 159 TAHUN 2012

TANGGAL : 30 OKTOBER 2012

TENTANG : PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
AL BALAD KAMANDÉ LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTs. Al-Balad Kamandé Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar	121276040044	Kd.31.03/4/PP.00/2168/2012


KEPALA
Drs. H. Mahmuddin, M.Si
NIP. 19650910 199403 1 001